

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN

Widia Edorita

Email : rozi1209@yahoo.co.id

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah; pengelolaan perikanan (*fisheries management*), penegakan hukum (*law enforcement*), dan tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Masih lemahnya pengelolaan perikanan diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Selain itu juga sering terjadi konflik antar nelayan karena penggunaan alat tangkap ilegal. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah. Hal ini mengakibatkan kerugian negara baik secara ekonomi maupun lingkungan. Maraknya kegiatan IUU Fishing menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Kata Kunci : Keberlanjutan, Perikanan, Alat Tangkap.

Abstract

Common problems that become the main obstacles in realizing sustainable fisheries activities in Indonesia are; fisheries management, law enforcement, and the level of awareness and compliance of fisheries businesses. The still weak management of fisheries is indicated by the uneven level of utilization of fish resources in the territory of Indonesia. In addition, conflicts often occur between fishermen due to the use of illegal fishing equipment. The condition of law enforcement for the fisheries sector in Indonesia is also relatively weak. This results in state losses both economically and environmentally. The rise of IUU Fishing activities is a major obstacle to realizing sustainable fisheries development.

Keywords : Sustainable, Fisheries, Fishing Equipment.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan

kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara Benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut

menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.¹

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Perairan Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mamalia, 23,8 persen amfibi, 31,8 persen reptilia, 44,7 persen ikan, 40 persen moluska, dan 8,6 persen rumput laut. Potensi sumber daya ikan meliputi: pelagis besar, pelagis kecil, udang penaeid dan krustasea lainnya, demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, ikan konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu laut, mamalia laut, dan rumput laut.²

Potensi yang besar ini harus dikelola dengan hati-hati karena

¹ Lampiran 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/PERMEN-KP/2015, hlm. 7-8.

² Lukman Adam dan T.Ade Surya, Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.4 No.2, Desember 2013 hlm 195-211.

sangat tergantung pada ekosistem yang berada di wilayah hulu dan pola pemungutan sumber daya oleh manusia. Gjertsen dalam penelitiannya tahun 2005 menyebutkan bahwa aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan berkelanjutan, akan banyak menimbulkan masalah kedepannya.³

Bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang sangat penting karena kapasitas suplai yang sangat besar, sementara permintaan terus meningkat, pada umumnya *output* dapat diekspor, sedangkan *input* berasal dari sumber daya lokal, dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar. Efek tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, umumnya di daerah dan industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbaharui (*renewable resources*) sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.⁴

³ *Ibid*

⁴ Direktorat Kelautan dan Perikanan, tanpa tahun, *Kajian Strategi Pengelolaan dan*

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Sektor perikanan sangat tergantung dengan keberadaan ekosistem pesisir lainnya, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, akibatnya dalam pengembangan sektor ini harus memperhatikan aspek kelestarian sumber daya di wilayah pesisir. Ketersediaan sumber daya perikanan yang semakin menipis akibat eksploitasi berlebihan terhadap jenis sumber daya ikan bernilai ekonomis membuat perlunya pembatasan eksploitasi sumber daya perikanan. Pembatasan bisa dilakukan

melalui berbagai upaya seperti pembatasan terhadap izin penangkapan, pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya perikanan, dan adanya kawasan konservasi laut.⁵

Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap *illegal* sehingga terjadi penangkapan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Dalam hal penggunaan alat tangkap perikanan telah diatur secara rinci dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Alat penangkapan ikan jaring *trawl* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena alat tersebut

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, hlm.2

⁵ Lukman Adam dan T.Ade Surya , *Op.Cit.*

ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Seiring dengan pelatangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring Trawl maka sanksi yang diberikan kepada pengguna alat tangkap jaring Trawl adalah sebagai berikut; Pasal 85 jo Pasal 9 yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).

Meskipun regulasi alat tangkap perikanan sudah diatur sedemikian rupa lengkap dengan sanksi penegakan hukumnya, namun kenyataan di lapangan masih banyak

ditemukan oknum pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ilegal. Hal ini berdampak pada kelebihan tangkap (over fishing), ancaman keberlanjutan (regenerasi) sumber daya ikan serta pengrusakan terhadap habitat ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat terdapat 1636 pelanggaran yang dilakukan pemilik kapal ikan tangkap pada periode September 2017 – Agustus 2018. Kepada pelanggar tersebut, KKP akan menindak tegas dengan memberi teguran, ancaman pembekuan dan potensi pencabutan surat izin.⁶

Dari uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Apa saja permasalahan umum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dan keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan?
2. Bagaimana korelasi antara penegakan hukum dalam penggunaan alat tangkap

⁶ Tane Hadiyanto, KKP temukan 1636 pelanggaran oleh pemilik kapal ikan sejak 2017, Kontan.co.id.

perikanan dengan keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan?

3. Apa saja jenis-jenis alat tangkap perikanan dibenarkan oleh Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dapat menunjang keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Permasalahan Umum yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum dan Keberlanjutan Pembangunan Sumber Daya Perikanan**

Menurut Dewan Maritim Indonesia, secara faktual penegakan hukum di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum.⁷ Dari sini timbul persepektif baru bahwa kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait satu dengan yang lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, keamanan dilaut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut.⁸

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan, antara lain:⁹

⁷ Dewan Maritim Indonesia, Perumusan kebijakan kelembagaan Tata Pemerintah Di Laut, Dewan Kelautan dan Perikanan, 2007, hlm. 80.

⁸ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 117.

⁹ *Ibid*, hlm. 119-121.

a. Substansi hukum

Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Proses hukum selama ini hanya menyentuh para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari substansi hukum, pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengena pada seluruh aspek penegakan hukum di bidang perikanan agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan landasan hukum yang kuat.

b. Aparat penegak hukum

Dalam hal ini terkait dengan aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan

jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menagani kasus-kasus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas aparat penegak hukum akan sangat berpengaruh dalam efektifitas penegakan hukum di perairan Indonesia.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus illegal fishing, disamping jumlahnya amat terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan

hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah atau kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus illegal fishing atas dasar wawasan yang komprehensif integral.

c. Fasilitas dan sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan oprasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.

Belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan dalam

pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di sisi lain jika dipakai sebagai alat bukti di pengadilan seringkali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

d. Kesadaran masyarakat

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dibanding aspek-aspek di atas. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegak hukum, beberapa canggih sarana dan prasarana, apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan dan

laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif, persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

2. Korelasi antara Penegakkan Hukum dalam Penggunaan Alat Tangkap Perikanan dengan Keberlanjutan Pembangunan Sumber Daya Perikanan

Tujuan pengelolaan perikanan adalah pemanfaatan sumber daya perikanan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang

tersedia.¹⁰ Pengelolaan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 84 Undang-undang Perikanan mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

11

Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara

¹⁰ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 273.

¹¹ Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: PT. Softmedia, 2013, hlm. 28.

yang paling gampang. Bom ikan dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan potasium nitrat yang dicampur dengan kerikil atau ammonium nitrat yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat.¹²

Daya ledak bom ikan akan membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah bisa didapatkan dengan tanpa harus bekerja keras.¹³

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan pada umumnya disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Bahan peledak yang digunakan biasanya terdiri dari bubuk bom seperti campuran NTT dan cyclonat atau escogen, kalium chlorat dan bubuk kelereng atau pupuk urea

yang memiliki kadar nitrogen tinggi, detonator, sumbu ledak dan minyak tanah.¹⁴

Andaikan suatu daerah yang kaya ikan rusak terumbu karangnya karena pemakaian bom ikan, maka dalam beberapa tahun mendatang belum tentu daerah tersebut bisa dipakai untuk tempat mencari ikan lagi.¹⁵ Kejahatan ini termasuk delik dolus, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelakunya mengetahui bahwa bahan kimia

Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pembangunan perikanan, faktor utama yang menentukan adalah “pengelolaan secara bertanggung jawab” artinya pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana dalam melestarikan persediaan (stock) sumber daya ikan tersebut yang sekaligus tidak saja dapat dinikmati secara optimal oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Salah satu usaha pokok dalam mempertahankan dan mengembangkan populasi ikan adalah dengan usaha pengelolaan yang

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

efisien didasari oleh sistem manajemen yang mantap. Dalam kerangka berpikir ini, diperlukan prinsip pengelolaan perikanan bersifat dinamis, yang dilakukan dengan beberapa cara seperti melarang penangkapan ikan pada suatu musim tertentu, menutup daerah penangkapan tertentu, dan membatasi jumlah ikan yang ditangkap. Usaha tersebut perlu diikuti dengan usaha tambahan berupa: peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara mendasar, pengukuran jenis usaha penangkapan atau teknologi perikanan yang sesuai, campur tangan pemerintah dalam pengaturan pemberian izin, pengaturan pajak dan pungutan yang dapat merangsang investasi dengan kombinasi ketiga cara di atas.

3. Jenis-Jenis Alat Tangkap Perikanan yang Dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 85 Undang-undang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki,

menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Tindak pidana tersebut dapat terjadi di laut, sungai dan danau di kapal penangkap ikan.

Berikut ini beberapa jenis alat tangkap yang dilegalkan karena tidak mengakibatkan kerusakan;

1. Muroami, merupakan alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat jaring dan terdiri dari dua bagian sayap yang panjang, badan dan kantong jaring.
2. Pukat udang, merupakan jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jaring dan tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar

3. Pukat ikan atau fish net merupakan jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap. Tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan dan ikan perairan dasar.
4. Pukat kantong adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap. Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis dan demersal.
5. Pukat cincin merupakan jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium yang dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung dalam jaring.
6. Jaring insang merupakan alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring merata.
7. Jaring angkat merupakan alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur saangkar yang dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu sehingga jaring angkat membentuk kantong.
8. Pancing merupakan alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan.
9. Perangkap merupakan alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bambu, kayu dan besi yang dipasang secara tetap di dasar perairan atau secara portable (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan demersal terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.
10. Alat pengumpul rumput laut merupakan alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk sebagai alat pengumpul rumput laut. Hasil

pootongan rumput laut dimasukkan ke dalam keranjang.

Pencegahan tindak pidana terhadap sumber daya perikanan adalah pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan bukan sekedar untuk kepentingan keamanan. Pencegahan tindak pidana terhadap sumber daya perikanan merupakan kegiatan operasional untuk mengelola sumber daya perikanan tidak rusak karena pemanfaatan yang berlebihan (*overfishing*).

Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya, tidak mudah untuk dipermainkan. Setiap saat siap mempertahankan hak-haknya dari tindakan yang melanggar hukum dan setiap saat pula memikul tanggungjawab yang dibebankan hukum kepada dirinya.¹⁶

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan menjadi sangat penting artinya, karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, dapat melakukan tindakan secara

langsung di lapangan, seperti menginformasikan dugaan terjadinya aktivitas perikanan yang ilegal melalui radio komunikasi kepada petugas lapangan, melaporkan kejadian yang dilihat atau diketahui kepada pos pencegahan terdekat, menangkap (apabila tertangkap tangan).

D. Kesimpulan

Permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah; pertama, pengelolaan perikanan (*fisheries management*), kedua, penegakan hukum (*law enforcement*), dan ketiga, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Masih lemahnya pengelolaan perikanan diinkasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu mengalami *over-exploitation*, nekadannya umumnya menjadi miskin karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga sering terjadi konflik antar nelayan karena penggunaan alat tangkap ilegal.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 59.

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah. Hal ini mengakibatkan kerugian negara baik secara ekonomi maupun lingkungan. Maraknya kegiatan IUU Fishing menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Selain itu, pelaku usaha perikanan masih memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum yang rendah. Bahkan mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan. Akibatnya tidak sedikit pelaku usaha perikanan yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan masih banyak yang menggunakan alat tangkap ilegal dan bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan dan manusianya.

Daftar Pustaka

A. Buku

Dewan Maritim Indonesia, *Perumusan Kebijakan Kelembagaan Tata Pemerintah Di Laut*, Dewan Kelautan dan Perikanan, 2007

Direktorat Kelautan dan Perikanan, tanpa tahun, *Kajian Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Petunjuk Teknis Pengawasan Ekosistem Perairan*, 2008.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2013.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syamsunar Dam, *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Jurnal/makalah

Lukman Adam dan T.Ade Surya, Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.4 No.2, Desember 2013 hal 195-211

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/PERMEN-KP/2015

D. Internet

Muslimin B. Putra, Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik, www.mediaindonesia.com

Tane Hadiyanto, KKP temukan 1636 pelanggaran oleh pemilik kapal ikan sejak 2017, Kontan.co.id.